

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arus globalisasi mempengaruhi perkembangan ekonomi serta mendorong peningkatan daya konsumtif masyarakat, khususnya dalam hal pembelian kendaraan pribadi. Data yang dihimpun dari Korlantas Polri menunjukkan bahwa total populasi kendaraan di Indonesia mencapai 164.136.793 unit. Angka tersebut mengalami peningkatan sebanyak 5 juta unit hanya dalam waktu delapan bulan, dengan Pulau Jawa sebagai kontributor terbesar.¹

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2022 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 148.261.817 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 125.305.332 unit merupakan sepeda motor, sementara 17.168.862 unit adalah mobil penumpang.² Sebagian besar kendaraan tersebut merupakan milik pribadi yang digunakan secara intens dalam berbagai aktivitas masyarakat. Tingginya intensitas penggunaan kendaraan tersebut mendorong peningkatan kebutuhan akan sarana dan prasarana parkir yang memadai. Kondisi ini turut membuka peluang bagi berkembangnya bisnis di sektor jasa layanan perparkiran.

¹ Andry Novelino, “Jumlah Kendaraan di Indonesia Tembus 164 Juta Unit, 83 Persen Motor.”, *CNN Indonesia.com* (online), 05 Oktober 2024, dalam <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20241004133318-579-1151516/jumlah-kendaraan-di-indonesia-tembus-164-juta-unit-83-persen-motor>, diakses pada 3 Desember 2024

² Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2021-2022*, dalam <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis--unit-.html>, diakses pada 29 September 2024

Karcis parkir merupakan tanda bukti tertulis yang memuat sejumlah informasi, seperti tanggal, nama penyelenggara, tarif, nomor pelat kendaraan, serta beberapa klausula. Salah satu klausula yang kerap dijumpai adalah klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi. Menurut Hondius, konsep utama dari klausula baku terletak pada janji tekstual yang dibuat secara sepihak tanpa melalui proses perundingan mengenai substansinya, dan umumnya ditulis tanpa batasan yang jelas.³

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah seperangkat ketentuan dan syarat yang ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dan dituangkan dalam suatu dokumen tertulis. Dokumen tersebut bersifat mengikat serta menimbulkan kewajiban hukum bagi para pihak yang terlibat. Sementara itu, klausula eksonerasi merupakan bentuk perjanjian yang membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab hukum atas akibat suatu peristiwa, meskipun secara hukum pihak tersebut seharusnya menanggung risiko apabila terjadi kerugian.⁴

Salah satu bentuk klausula eksonerasi yang masih ditemukan hingga saat ini terdapat pada karcis jasa layanan parkir di Pusat Kuliner Benteng Pancasila, Kota Mojokerto. Pada praktiknya, klausula baku yang tercantum pada karcis tersebut memuat dua pernyataan, yaitu: (1) "Kendaraan

³ Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 52-53

⁴ Edi Yanto, dkk. Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir ditinjau dari Hukum Positif, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 112-128, 2020, hlm. 2

motor/barang/helm rusak atau hilang bukan tanggung jawab kami"; dan (2) "Parkir hanya menyewakan lahan dan membantu pengamanan".

Pelayanan perparkiran sebagai suatu peristiwa hukum menimbulkan hubungan hukum yang melibatkan hak dan kewajiban antara para pihak. Konsumen berkewajiban membayar tarif parkir, serta berhak memperoleh karcis sebagai tanda bukti dan mendapatkan jaminan pengamanan terhadap kendaraannya. Di sisi lain, penyelenggara parkir berhak menerima pembayaran dan memiliki kewajiban-kewajiban tertentu yang ditentukan berdasarkan jenis perjanjian yang berlaku.⁵

Secara umum, konstruksi hukum perjanjian perparkiran diklasifikasikan sebagai jenis perjanjian penitipan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat B.W.). Pasal tersebut menyatakan bahwa penitipan merupakan suatu keadaan ketika seseorang menerima barang dari pihak lain dengan kewajiban untuk menjaga dan mengembalikannya dalam keadaan semula.⁶

Praktik pengelolaan jasa parkir kerap kali mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara konsumen dan pengelola semata-mata merupakan perjanjian sewa-menyewa lahan. Dasar pemikiran tersebut merujuk pada pemanfaatan fasilitas lahan parkir oleh konsumen dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah tarif yang telah ditetapkan secara sepihak. Kesepakatan sepihak tersebut kemudian

⁵ Syalom W.J. Gerungan, dkk. Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen, *Lex Administratum*, 10(5). 2022, hlm. 5

⁶ Subekti, R. *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. hlm. 121

dituangkan dalam bentuk klausula pada karcis parkir. Perbedaan dalam konstruksi hukum ini berdampak pada perbedaan hak dan kewajiban antara konsumen dan penyelenggara jasa parkir.

Apabila perparkiran dikualifikasikan sebagai perjanjian penitipan, maka berdasarkan Pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), pihak yang menerima barang titipan berkewajiban untuk melakukan perawatan, penjagaan, dan pemeliharaan seolah-olah barang tersebut merupakan miliknya sendiri. Selanjutnya, Pasal 1714 ayat (1) KUHPer juga menegaskan bahwa pihak penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam wujud asalnya.⁷ Sebaliknya, apabila perparkiran dikategorikan sebagai perjanjian sewa-menyewa lahan, maka tanggung jawab penyelenggara parkir menjadi terbatas. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1548 KUHPer, yang menyatakan bahwa dalam perjanjian sewa, kewajiban pemberi sewa hanyalah menyediakan tempat, tanpa disertai kewajiban untuk menjaga barang milik penyewa.

Pencantuman klausula eksonerasi membatasi tanggung gugat penyelenggara atas kemungkinan kerusakan dan/atau kehilangan kendaraan yang diparkir. Dengan demikian, keberadaan klausula tersebut berpotensi merugikan konsumen apabila timbul tuntutan ganti kerugian. Permasalahan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausula eksonerasi dalam suatu

⁷ Syalom W.J. Gerungan, dkk. *Loc.Cit.*.

perjanjian dengan keadaan apa pun yang menyatakan bahwa pelaku usaha membebaskan diri dari tanggung jawab hukum:

- a. Menerangkan suatu bentuk peralihan hak tanggung gugat pelaku usaha;
- b. Menerangkan keadaan yang membuat pelaku usaha boleh menolak jika konsumen ingin mengembalikan barang yang sudah dibeli;
- c. Menerangkan keadaan yang membuat pelaku usaha boleh menolak permintaan pengembalian uang yang sudah dibayar konsumen untuk barang dan/atau jasa;
- d. Menerangkan kuasa yang dilimpahkan konsumen secara langsung atau tidak langsung kepada pelaku usaha untuk melaksanakan segala tindakan sepihak terhadap produk yang dibeli konsumen secara mencil;
- e. Mengatur mekanisme pembuktian atas kehilangan hak guna terhadap barang dan/atau jasa oleh konsumen;
- f. Mengatur ketentuan mengenai persetujuan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pengurangan atas manfaat jasa atau untuk menjadikan aset milik konsumen sebagai objek jasa.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi hal yang penting untuk dilakukan penelitian berjudul **“Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi pada Karcis Parkir Pusat**

Kuliner Benteng Pancasila Kota Mojokerto”. yang akan membahas mengenai konstruksi hukum dari jasa layanan perparkiran, dan upaya-upaya perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal pencantuman klausula eksonerasi pada karcis jasa layanan parkir Pusat Kuliner Benteng Pancasila Mojokerto.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian perparkiran di Pusat Kuliner Benteng Pancasila Kota Mojokerto dilandaskan pada hukum perjanjian?
2. Bagaimana perlindungan bagi kepada konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir di Pusat Kuliner Benteng Pancasila Kota Mojokerto sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menganalisis keabsahan perjanjian perparkiran di Pusat Kuliner Benteng Pancasila Kota Mojokerto dilandaskan pada hukum perjanjian.
2. Menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir di Pusat

Kuliner Benteng Pancasila Kota Mojokerto sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penulisan penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara teoritis atas perkembangan dan kemajuan di bidang keilmuan hukum perdata. Secara spesifik manfaat penulisan ini menekankan pada problematika pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir sehingga penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan acuan bagi penulis dan akademisi.

2. Manfaat Praktis

A. Penelitian ini merupakan bentuk tanggungjawab penulis untuk melengkapi syarat dan ketentuan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

B. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian. Dengan demikian, atas pemahaman tersebut apabila terjadi suatu perselisihan dapat dianalisis penyelesaiannya sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku.

C. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif kepada Pihak Pengelola Pakirir Pusat Kuliner Benteng Pancasila dalam meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan layanan perparkiran. Peneliti berfokus untuk mengevaluasi penerapan klausula eksonerasi dalam karcis parkir Pusat Kuliner Benteng Pancasila Kota Mojokerto, serta mendorong penyesuaian dan penyempurnaan klausul dalam karcis parkir agar lebih memperhatikan kepentingan pihak konsumen.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang memiliki kaitan dengan pencantuman klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian pernah diteliti sebelumnya, tetapi terdapat kebaruan dalam penelitian ini yang dapat diuraikan dalam tabel di berikut:

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Raytia Purnama, Perlindungan Konsumen Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi Oleh Jasa Parkir Pt. X	Berfokus dalam pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas pencantuman klausula eksonerasi oleh	Berfokus pada perlindungan hukum konsumen terkait pencantuman klausula eksonerasi di Pusat Kuliner Benteng Pancasila Kota Mojokerto dengan

	Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 2023. ⁸	penyelenggara jasa layanan parkir.	mengutamakan analisis mengenai hak-hak konsumen dijaga dan dilindungi oleh hukum, serta penentuan hubungan hukum yang tepat (sewa lahan atau penitipan).
2.	Helena Primadianti Sulistyaningrum, Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2020. ⁹	Berfokus dalam membahas pencantuman klausula baku yang berbentuk klausula eksonerasi.	Berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen atas pencantuman klausula eksonerasi berserta klasifikasi perjanjian.
3.	IB. Kade Ari Dwi Putra,	Membahas mengenai perlindungan hukum	Berfokus pada pencantuman klausula

⁸ Raytia Purnama, (2023). *Perlindungan Konsumen Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi Oleh Jasa Parkir Pt. X Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan)

⁹ Helena Primadianti Sulistyaningrum, dan Dian Afrilia, Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Simbur Cahaya*, 27(1), 2020, hlm. 119-133

	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Di Area Parkir Lapangan Renon Kota Denpasar, 2020.¹⁰</p>	<p>bagi konsumen yang menggunakan jasa layanan parkir apabila terjadi kehilangan kendaraan.</p>	<p>eksonerasi yang berakibat pengalihan tanggung jawab pengelola parkir apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan kendaraan.</p>
--	---	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan metode dan pemikiran tertentu guna mempelajari gejala hukum tertentu melalui proses analisa. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.¹¹

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yuridis normatif merupakan serangkaian proses mencari sebuah regulasi hukum, asas-asas hukum, atau doktrin hukum yang memberikan jawaban atas permasalahan hukum. Penelitian yuridis normatif dilakukan

¹⁰ Ida Bagus Kade Ari Dwi Putra, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Di Area Parkir Lapangan Renon Kota Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 2020, hlm. 184-188

¹¹ Diantha, I. M. P., & Made, I. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Grup, Jakarta, 2017, hlm. 12

dengan fungsi menciptakan arguman, teori, atau konsep yang baru guna memberikan rekomendasi dalam mengatasi masalah.¹²

Secara lebih jauh penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*. Oleh karena itu, landasan teoritis yang digunakan merupakan landasan teoritis yang terdapat dalam tataran teori hukum normatif/kontemplatif. ¹³

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memandang bahwa penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang dapat dilakukan dengan cara:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum mencakup kajian atas unsur-unsur hukum, baik unsur ideal (*normwissenschaft* / *sollenwissenschaft*) yang melahirkan norma atau kaidah hukum melalui pendekatan filsafat hukum, maupun unsur faktual (*tatsachenwissenschaft* / *seinwissenschaft*) yang menghasilkan suatu sistem hukum positif, termasuk yang tertulis.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi konsep-konsep dasar dalam hukum, seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, serta peristiwa hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

¹² Rifa'i, I. J. *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hlm. 7

¹³ Zainuddin Ali. *Metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2021, hlm 24

3. Penelitian mengenai taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal berfokus pada pengujian keselarasan antara berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pertentangan, baik berdasarkan jenjang hierarki norma menurut teori *stufenbau*, maupun keserasian antar aturan dalam tingkat yang sama.
4. Perbandingan hukum bertujuan membangun pemahaman umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum yang berlaku di satu negara dengan sistem hukum negara lain.
5. Penelitian sejarah hukum menelaah perkembangan hukum positif dalam kurun waktu tertentu.¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian perparkiran yang mencantumkan klausula eksonerasi ditinjau dari syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Selain itu, penelitian ini menganalisis kesesuaian penggolongan jenis perjanjian perparkiran, khususnya untuk menentukan apakah hubungan hukum antara pengelola parkir dan konsumen dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian penitipan barang atau perjanjian sewa-menyewa berdasarkan ketentuan hukum perdata dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009.

¹⁴ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 2021. hlm.11

Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas pencantuman klausula eksonerasi oleh pelaku usaha sesuai kerangka teoritis serta asas-asas perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.6.2 Pendekatan

Penggolongan penelitian memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah penggolongan berdasarkan cara pendekatannya (*approach*). Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan peraturan perundangan (*statute approach*).

Pendekatan ini mengungkap makna dan tafsir dari teks perundang-undangan, baik secara gramatikal, sistem hukum, otentik, *argumentatun a contrarium dan*, dan berbagai metode penfasiran lainnya.¹⁵ Penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mengakaji keabsahan perjanjian perparkiran Pusat Kuliner Benteng Pancasila Kota Mojokerto sebagai perjanjian penitipan barang yang memuat klausula eksonerasi.

2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*).

¹⁵ *Ibid.*

Pendekatan ini dilakukan dengan memahami dan mengulas prinsip, asas-asas, doktrin, teori, dan filosofi hukum dari topik yang dikaji.¹⁶ Penggunaan asas, doktrin, dan teori yang untuk menelaah konsep-konsep dan asas-asas hukum perlindungan konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi yang dilakukan oleh pihak pengelola jasa layanan parkir Pusat Kuliner Benteng Pancasila Kota Mojokerto.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian yuridis normatif dikatakan sebagai penelitian hukum doktriner, sebab perjanjian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada kepustakaan.¹⁷ Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa:

A. Bahan hukum primer, yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dokumen resmi negara, catatan resmi negara, dan putusan pengadilan.¹⁸ Bahan hukum digunakan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

¹⁶ *Ibid. hlm. 12*

¹⁷ Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher. Riau. 2022. hlm. 3

¹⁸ Benuf, K., & Azhar, M. Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 2020, hlm. 26

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
 5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009; dan
 6. Karcis Parkir Pusat Kuliner Benteng Pancasila Kota Mojokerto.
- B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis, sebagai berikut:
1. Buku;
 2. Jurnal;
 3. Skripsi; dan
 4. Wawancara.
- C. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti:
1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); dan

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 155

2. Kamus hukum.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilaksanakan melalui studi kepustakaan, dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Kegiatan tersebut dilakukan melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif pada hakikatnya merupakan suatu bentuk penelitian kepustakaan (*library research*) yang berlandaskan pada penggunaan data sekunder.²⁰

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, analisis didasarkan pada tiga landasan utama, yaitu norma hukum positif, yurisprudensi, dan doktrin. Ketiga dasar tersebut memiliki tingkatan hierarkis tertentu. Artinya, dalam menetapkan dasar analisis, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menelusuri norma hukum positif yang mengatur permasalahan terkait. Setelah itu, dianalisis yurisprudensi yang relevan, dan pada tahap selanjutnya barulah dikaji doktrin dari para sarjana hukum.

Penggunaan ketiga sumber tersebut secara berurutan merupakan konsekuensi dari pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam penelitian hukum

²⁰ Benuf, K., & Azhar, M. *Ibid.*

normatif serta didasarkan pada pandangan bahwa hukum merupakan suatu sistem yang bersifat otonom.²¹

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi ke dalam beberapa bab, yang masing-masing babnya terdiri atas sejumlah subbab. Secara keseluruhan, penulisan ini akan memuat empat (4) pokok pembahasan. *Bab Pertama*, berisikan pendahuluan yang terdiri dari subbab lainnya seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan tinjauan pustaka.

Bab Kedua, berisikan pembahasan dari rumusan masalah pertama yaitu mengenai keabsahan perjanjian perparkiran di Pusat Kuliner Benteng Pancasila Kota Mojokerto dilandaskan pada hukum perjanjian. Bab ini terdiri dari 2 (dua) subbab, yaitu keabsahan perjanjian baku berbentuk klausula eksonerasi dalam karcis parkir Pusat Kuliner Benteng Pancasila Kota Mojokerto dan subbab kedua membahas perjanjian perparkiran sebagai perjanjian penitipan barang.

Bab Ketiga, berisikan pembahasan dari rumusan masalah kedua yaitu perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir di Pusat Kuliner

²¹ *Ibid.* hlm. 27

Benteng Pancasila Kota Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Bab Keempat, adalah bab terakhir dalam format penulisan yang berisikan penutup. Terdiri dari 2 (dua) subbab, yaitu kesimpulan dari analisa yang telah ditulis dan saran dari penulis kepada pihak terkait mengenai tema yang diteliti.

1.6.7 Lokasi Penelitian

Upaya memperoleh data yang relevan untuk penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta studi lapangan secara langsung di lokasi yang telah ditetapkan sebagai objek penelitian. Lokasi tersebut merupakan Pusat Kuliner Benteng Pancasila yang terletak di Kota Mojokerto. Tempat ini dipilih karena merupakan area publik yang secara aktif menerapkan sistem parkir dengan karcis yang memuat klausula eksonerasi. Melalui observasi, dokumentasi, serta wawancara di lokasi tersebut, penulis berupaya menggali informasi faktual dan mendalam mengenai praktik pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir, serta implikasi hukumnya terhadap hak dan kewajiban konsumen.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Tentang Perjanjian

1.7.1.1 Pengertian Perjanjian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 menyebutkan bahwa perjanjian merupakan sebuah hubungan hukum yang melahirkan keterikatan antara para pihak yang membuatnya. Hubungan hukum ini berkaitan dengan suatu pihak yang mengikatkan diri kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu hal. Pandangan ini menekankan pada komitmen terhadap hukum yang terbentuk dari adanya kesepakatan antar pihak.²²

Sementara itu, Subekti menjelaskan terkait perjanjian yang dimaknai sebagai sebuah peristiwa hukum yang timbul ketika seseorang menyatakan ketersediaanya untuk menjalankan sesuatu kepada pihak lain. Para pihak yang telah melakukan kesepakatan saling berjanji untuk memenuhi masing-masing kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Penekanan dalam definisi ini terletak pada terjadinya timbal balik janji antara dua pihak atau lebih.²³

Adapun menurut KRMT Tirtodiningrat, perjanjian dapat dimaknai sebagai sebuah perbuatan hukum yang lahir

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

²³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*. Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm 16

dari adanya sebuah kesepakatan antara para pihaknya.

Dalam kesepakatan tersebut terkandung hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum yang sifatnya *legal and binding*, atau dengan kata lain perjanjian tersebut berlaku seperti undang-undang bagi yang membuatnya. Dapat dimaknai bahwa kontrak tidak hanya mencerminkan adanya kesepakatan, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dapat dipaksakan secara yuridis.²⁴

Pendapat yang telah disampaikan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa inti dari suatu perjanjian atau kontrak terletak pada keadaan sebuah kesepakatan yang dilakukan antara para pihak, yang kemudian dijadikan dasar dalam pembentukan hubungan hukum di antara mereka. Kesepakatan bukan hanya sebagai cermin adanya kebebasan kehendak para pihak, tapi juga bagian dari pemahaman para pihak atas persetujuan hak dan kewajiban.

Perjanjian yang melahirkan hubungan hukum kemudian menciptakan konsekuensi hukum yang mengikat dan dapat dipaksakan secara yuridis apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi. Dengan demikian, perjanjian atau kontrak tidak semata-mata merupakan pernyataan janji, melainkan sebuah instrumen hukum yang memiliki kekuatan

²⁴ *Ibid.*

mengikat, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut atau mempertahankan hak di hadapan hukum.

1.7.1.2 Asas Perjanjian

1.7.1.2.1 Asas Kebebasan Berkontrak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat 1

KUHPer, perjanjian memiliki sifat etika para pihak telah mencapai kesepakatan maka isi dari perjanjian tersebut akan secara sah mengikat dan berlaku selayaknya undang-undang. Ketentuan ini juga berlaku bagi sebuah perjanjian yang bahkan tidak diatur dalam KUHPer, asalkan perjanjian tersebut dibuat dengan memenuhi syarat sah pembentukan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer.

Dora Kusumastuti berpendapat bahwa perjanjian tidak dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan yang mutlak, namun lebih menekankan pada tercapainya asas itikad baik oleh para pihak. Penerapan asas itikad baik ini harus ada sejak perjanjian dibuat hingga terlaksananya semua isi yang terkandung dalam perjanjian.²⁵

²⁵ *Ibid.*

Sebagaimana dimuat dalam Buku III KUHPer, dalam hukum perjanjian diterapkan adanya sistem terbuka atau *open system* yang mengakui adanya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Dalam penerapan asas kebebasan berkontak, menjadi sebuah keharusan untuk memperhatikan adanya keseimbangan kedudukan para pihak.

1.7.1.2.2 Asas Itikad Baik

Asas itikad baik berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPer menerangkan bahwa sebuah perjanjian wajib dilaksanakan dengan adanya itikad baik yang dijalankan oleh para pihaknya. Asas ini menghendaki dalam pelaksanaan perjanjian baik saat pra perjanjian atau pun setelahnya harus memperhatikan nilai keadilan dan ketaatan pada aturan yang ditimbulkan oleh perjanjian itu sendiri.²⁶

Apabila dikaitkan dengan pendapat dari Aris Setyo Nugroho, asas itikad baik dilaksanakan mulai dari proses perundingan

²⁶ *Ibid.*

hingga pelaksanaan perjanjian.²⁷ Sejak para pihak merancang klausul dalam perjanjian hingga terlaksananya perjanjian tersebut, melekat pula kewajiban untuk menerapkan itikad baik oleh pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

1.7.1.2.3 Asas Konsensualisme

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), menyebutkan salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian adalah keberadaan kesepakatan atau konsensus para pihak yang membuatnya. Asas kesepakatan ini memainkan peranan penting dalam menentukan terbentuk dan sahnya suatu kesepakatan. Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU ASRA), yang menegaskan bahwa tidak sah sebuah perjanjian apabila para pihaknya tidak memberikan persetujuan. Tidak sahnya sebuah perjanjian

²⁷ *Ibid*, hlm. 517

memungkinkan dapat dibatalkan atau pembatalan demi hukum perjanjian tersebut.²⁸

Proses pembuatan perjanjian dimulai ketika terjadi proses *bargaining* atau saling tawar menawar yang juga dilandaskan pada asas itikad baik. Para pihak yang membuat kesepakatan harus merdeka tanpa ada daya paksa atau penipuan di dalamnya sehingga perjanjian yang lahir adalah murni dari nurani para pihak.²⁹

1.7.1.2.4 Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ‘*pacta sunt servanda*’ secara universal dapat dikatakan sebagai dasar membuat atau menerapkan suatu perjanjian. Asas ini menghendaki ketika kesepakatan para pihak telah tercapai, maka lahirlah hubungan hukum yang ketika terjadi sebuah pelanggaran berakibat pada penjatuhan sanksi hukum.³⁰

Purwanto menyebutkan bahwa asas *pacta sunt servanda* memiliki hubungan erat dengan keabsahan suatu perjanjian. Dapat dikatakan bahwa, ketika kontrak telah dibuat dinyatakan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid*, hlm. 518

sah secara hukum, maka perikatan antara para pihak menjadi sempurna. Konsekuensinya, apabila salah satu pihak melanggar kewajiban untuk memenuhi prestasi, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.³¹ Asas ini telah diatur dalam Pasal 1338 (1) dan (2) KUHPer.

1.7.1.2.5 Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan mencerminkan kondisi ketika para pihak yang terlibat dalam perjanjian wajib berada dalam kedudukan yang seimbang tanpa adanya dominasi pihak lain. Keseimbangan seperti ini menjelaskan bahwa masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian setara dimata hukum, kepentingan, hak dan kewajiban sehingga lahir hubungan kontraktual yang adil.³²

1.7.1.3 Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian menjadi dasar apakah suatu perjanjian dapat diberlakukan dan memiliki kekuatan hukum

³¹ *Ibid.*

³² Muhammad Irayadi, Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 2021, hlm. 101

yang mengikat atau tidak. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, antara lain sebagai berikut:

1. Terbentuknya kesepakatan antara para pihak yang dari kesepakatan tersebut lahir perikatan bagi mereka;
2. Kecapakan pihak dalam membuat suatu perjanjian;
3. Adanya suatu sebab tertentu;
4. Suatu sebab yang secara hukum dinyatakan halal atau tidak melanggar undang-undang.

Ketentuan dalam syarat sahnya perjanjian terbagi menjadi dua, yaitu:

6. Syarat subjektif, meliputi keberadaan kesepakatan dan kecakapan para pihak.
7. Syarat objektif, meliputi adanya suatu klausa yang dalam klausanya terkandung kehalalan.

Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 (perjanjian) dan angka 2 (kapasitas), akibatnya perjanjian dapat diakhiri. Namun apabila perjanjian yang dimaksud tidak memenuhi syarat objektif, yaitu syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (hal-hal tertentu) dan angka 4 (alasan

yang sah), akibatnya perjanjian dengan sendirinya batal demi hukum.³³

1.7.2 Tinjauan Tentang Klausula Baku

1.7.2.1 Pengertian Klausula Baku

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, klausula baku merupakan seperangkat ketentuan yang telah diputuskan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, tanpa adanya proses negosiasi dengan konsumen. Ketentuan ini umumnya dituangkan dalam bentuk tertulis, seperti akta atau dokumen perjanjian. Secara umum klausula baku bersifat *legal and binding* atau mengikat secara hukum.³⁴

Kewajiban yang harus dijalankan oleh konsumen adalah mematuhi isi perjanjian tersebut selayaknya undang-undang, meskipun tidak adanya ruang gerak bagi konsumen untuk merundingkan isi pasal yang terkandung di dalamnya. Dalam praktiknya, perjanjian baku sering digunakan dalam transaksi massal seperti perbankan, asuransi, pembelian barang secara daring, maupun layanan publik, yang menuntut efisiensi dan keseragaman. Namun, UUPK menegaskan bahwa meskipun bersifat sepihak, isi dari

³³ Dian Samudra & Ujang Hibar, “Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUH Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 2021, hlm. 27

³⁴ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

perjanjian baku tetap harus adil dan tidak boleh merugikan konsumen.

Istilah perjanjian baku disebutkan oleh Mariam Darus Badrulzaman yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, mengacu pada syarat dan ketentuan umum (*algemene gesschaftsbedingun*), syarat dan ketentuan baku (*standaardvertrag*), dan perjanjian baku (*standaardkonditionen*).³⁵

Berbeda dengan bahasa Inggris, yang berbicara tentang *standardized contract* atau *standard form of contract* yang diterjemahkan menjadi kontrak standar atau kontrak baku. Berdasarkan istilah tersebut penting untuk mengetahui dan memahami perbedaan antara klausul standar dan perjanjian standar.

Berbicara tentang perjanjian, yang dimaksud adalah perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara para pihak yang memuat sejumlah klausul. Di sisi lain, ketika berbicara tentang klausul standar, maka mengacu pada bagian tertentu dari suatu kontrak yang berisi klausul, kondisi, atau ketentuan yang telah ditetapkan secara sepihak sebelumnya dan menjadi bagian yang saling berkaitan satu sama lain.

³⁵ Helena Primadianti Sulistyaningrum, dan Dian Afrilia, *Op.Cit*, hlm. 125

1.7.3 Tinjauan Tentang Klausula Eksonerasi

1.7.3.1 Pengertian Klausula Eksonerasi

Klausul dapat disebut sebagai suatu ketentuan dalam perjanjian yang sifatnya dignitif. Suatu pokok atau isi pasal dari perjanjian dapat mengalami eskalasi atau limitasi.³⁶ Istilah eksonerasi berasal dari bahasa Inggris “*exonerate*”, yang dapat dimaknai sebagai pembebasan seseorang dalam celaan atau tuduhan. Merujuk pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, bahwa klausula eksonerasi mustahil tidak dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak. Disebutkan bahwa para pihak memiliki kebebasan dalam membuat sebuah perjanjian, termasuk bagian dari isi dan bentuk perjanjian.

Menurut Remy Sjahdeini menyatakan bahwa klausula eksonerasi adalah suatu klausula yang memuat dalam isinya pembatasan tanggung jawab dari salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam suatu persangkutannya. Pembatasan tersebut berkaitan dengan kemungkinan munculnya gugatan ketika salah satu pihak

³⁶ Meity Taqdir Qodratillah, dkk. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2011, hlm 235

tidak mampu melakukan kewajiban yang ia miliki sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.³⁷

Klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian sering disalahgunakan seseorang untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atau dapat dijadikan upaya menghilangkan kewajiban yang dibebankan terhadapnya. Dapat dipahami bahwa klausula eksonerasi merupakan pencantuman pernyataan tertulis dalam suatu perjanjian dengan tujuan melimitasi atau membebaskan tanggung jawab satu pihak dari tuntutan pihak lain.

1.7.3.2 Limitasi Klausula Eksonerasi

Perjanjian dapat meningkatkan efektivitas kegiatan bisnis. Kontrak biasanya memuat klausul standar yang mengikat para pihak dalam transaksi komersial dan konsumen. Oleh karena itu, selain mengacu pada ketentuan KUHPer, klausul baku juga harus memperhatikan ketentuan hukum perlindungan konsumen.³⁸

Pencantuman klausula baku yang kerap dijumpai memiliki kekurangan sebab tidak mengakomodir asas-asas perjanjian, di antaranya adalah asas kedudukan berimbang

³⁷ Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi, dan Konsumen: Beberapa Uraian Tentang Landasan Normatif, Doktrin, dan Praktiknya*, Penerbit Omba, Yogyakarta, 2014, hlm. 13

³⁸ Rahil Sasia Putri Harahap dan Fiona Chrisanta, Pembatasan Klausul pada Perjanjian Baku dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(4), 2023, hal. 331

dari para pihak yang membuat perjanjian. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badrulzaman, bahwa sebuah perjanjian baku memposisikan para pihak dalam kedudukan yang tidak seimbang. Pelaku usaha memiliki kedudukan yang lebih dominan daripada pihak konsumen sehingga berakibat pada kemudahan pihak dominan untuk menciptakan penyalahgunaan kedudukan yang ia miliki.³⁹

Penyalahgunaan keadaan / “*misbruik van omstandigheden (undue influence)*” dimaknai sebagai bentuk ketidakadilan yang timbul karena adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian. Ketidakseimbangan ini menciptakan peluang bagi pihak dominan untuk memanfaatkan kelemahan atau ketergantungan pihak lain.⁴⁰

Penyalahgunaan ini harus dituntut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 1 UUPK memuat pengertian perjanjian baku, yang dalam undang-undang ini disebut pula klausula baku, yaitu: seperangkat aturan, ketentuan, atau situasi yang secara sepihak ditetapkan oleh pelaku usaha. Aturan itulah yang

³⁹ Rahil Sasia Putri Harahap dan Fiona Chrisanta, *Ibid*, hlm.332, dikutip dari Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung, 2005, hlm. 47

⁴⁰ Ahyuni Yunus, Penyalahgunaan Keadaan dalam Bentuk Perjanjian Baku, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 2019, hlm.177

nanti akan ditulis dalam dokumen tertulis yang mengikat langsung para pihak dan konsumen harus mematuhi.⁴¹

Pelarangan pencantuman klausula eksonerasi dan pembatasan hal-hal tertentu dalam perjanjian baku diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1). Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (3) diatur bahwa klausula baku yang secara sepihak dicantumkan oleh pekausaha akan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) sehingga akibatnya dalam perjanjian akan dapat dibatalkan demi hukum. Ketentuan ini juga mengilhami bahwa kewajiban yang semula timbul dalam perjanjian turut serta terhapuskan dan dianggap tidak pernah ada sejak awal. Oleh karena pencantuman klausula eksonerasi dilarang, maka pelaku usaha diharapkan dapat memperhatikan isi atau klausul-klausul yang terkandung dalam perjanjian agar sejalan dengan ketentuan Pasal 18.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita pahami bahwa sejatinya pencantuman klausula baku dalam perjanjian tidak semata-mata dilarang penggunaanya, hal tersebut diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

⁴¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1.7.4 Tinjauan Tentang Usaha Layanan Parkir

1.7.4.1 Pengertian Parkir

Kata parkir merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa inggris yaitu “*park*”. *Park* sendiri dapat diartikan sebagai suatu tempat atau taman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan bahwa parkir merupakan suatu tindakan penyimpanan suatu perihal tertentu.⁴²

Hobbs mendefinisikan frasa parkir sebagai suatu kegiatan untuk menyimpan atau meletakan kendaraan pada tempat tertentu yang jangka waktunya didasarkan pada selesainya kegiatan dari pemilik kendaraan.⁴³ Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993, parkir adalah kondisi suatu kendaraan berhenti untuk keperluan menurunkan orang atau barang pada lokasi tertentu yang tertera rambu maupun tidak.⁴⁴ Berhenti dapat dimaknai sebagai situasi ketika kendaraan diam dalam tempo yang cukup lama tanpa pengemudi meninggalkannya. Sedangkan menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat parkir

⁴² Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI)

⁴³ Maria Agustini, dkk. Desain Sistem Parkir Berbasis RFID. *JUPITER: Jurnal Penelitian Ilmu dan Teknologi Komputer*, 11(1), 2019, hlm. 21

⁴⁴ Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan

didefinisikan sebagai suatu kondisi diamnya kendaraan bermotor dalam kurun waktu yang lama.⁴⁵

1.7.4.2 Pertanggungjawaban Pihak Penyelenggara Parkir

Pertanggungjawaban pelaku usaha meliputi aspek yang berkaitan dengan operasional bisnis para pihak, di antaranya adalah konsumen dan karyawan yang bekerja. Macam-macam pertanggungjawaban dari pelaku usaha terhadap konsumen adalah:

1. *Contractual Liability*

Pertanggungjawaban yang muncul akibat adanya perjanjian atau kontrak antara pihak pelaku dengan konsumen diakibatkan oleh kerugian yang diderita oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang telah diperjanjikan.⁴⁶

2. *Product Liability*

Kerugian yang disebabkan oleh penggunaan suatu produk dapat menimbulkan akibat hukum bagi pelaku ekonomi berupa tanggung jawab perdata. Tanggung jawab ini berlandaskan pada asas tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum (*non delictual liability*), yang

⁴⁵ Dwi Sri Wiyanti, Analisis Kebutuhan Ruang Parkir Berdasarkan Analisis Kapasitas Ruang Parkir di RSUD Banyumas. *Teodolita: Media Komunikasi Ilmiah di Bidang Teknik*, 16(1). 2015, hlm. 3

⁴⁶ Nining Latianingsih, Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Ekonomi & Bisnis*, 11(2), 2012, hal.73

mana pelaku ekonomi berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat negatif dari produk beredar di pasaran.⁴⁷

3. *Criminal Liability*

Hubungan hukum yang mengikat pelaku usaha dengan konsumen atau bahkan pemerintah/negara dalam bentuk pertanggungjawaban pidana.

1.7.4.3 Pengertian Karcis Parkir

Berpedoman pada pengertian yang dijabarkan dalam KBBI, pengertian karcis parkir merupakan sebuah dokumen kecil atau secarik kertas yang digunakan sebagai simbol adanya kegiatan pembayaran dan sebagaimana jenisnya. Karcis parkir juga dapat dijadikan sebagai bukti atas pembayaran yang telah dilakukan atas adanya transaksi barang dan/atau jasa. Secara lebih khusus untuk menandai pembayaran atas penitipan kendaraan milik konsumen kepada pihak pengelola dengan nominal tertentu sesuai dengan kesepakatan.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 74.

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

1.7.5 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen

1.7.5.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya pemberian jaminan kepada subjek hukum melalui instrumen preventif dan represif, baik berupa pernyataan lisan maupun dokumen tertulis. Dapat dimaknai bahwa perlindungan hukum merupakan penggambaran fungsi hukum yang berkonsep pada pemberian keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan.⁴⁹ Kepastian perlindungan hukum diperlukan sarana yang terdiri atas sarana preventif dan represif.

Tindakan perlindungan hukum preventif memberikan penawaran berupa kesempatan kepada badan hukum untuk beberapa hal seperti mengajukan keberatan, dan memberikan komentar sebelum dilakukannya tindakan administratif atau keputusan akhir pemerintah. Tujuan dari adanya sarana preventif ini adalah mencegah terjadinya sengketa.⁵⁰ Sedangkan ketika suatu sengketa telah terjadi, sarana perlindungan hukum secara represif dapat diterapkan.

1.7.5.2 Pengertian Konsumen

Kata konsumen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris dan Amerika yaitu “*consumer*” dan bahasa Belanda

⁴⁹ Wahyu Simon Tampubolon, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61. 2016, hlm 53-54

⁵⁰ *Ibid.*

“*consumer/konsumen*”. Secara etimologis, istilah ini merujuk pada seseorang yang menggunakan atau mengeksplorasi barang atau jasa.⁵¹ Inosentius Samsul menjelaskan bahwa konsumen merupakan individu yang menggunakan atau memanfaatkan suatu produk sebagai pengguna terakhir, terlepas dari bagaimana produk tersebut diperoleh, baik melalui pembelian langsung maupun lewat cara lain seperti hadiah, pemberian, atau undangan.⁵²

Dapat pula dipandang bahwa konsumen tidak selalu harus melakukan suatu transaksi jual beli guna mendapatkan produk atau jasa. Status konsumen akan selalu melekat ketika individu tersebut menikmati serta memanfaatkan barang atau jasa untuk kebutuhan pribadinya dan bukan untuk diperjualbelikan kembali. Dengan cara pandang ini, konsumen memiliki cukup ruang pendefinisian. mencakup siapa saja yang menikmati manfaat akhir dari suatu produk, baik melalui transaksi komersial maupun melalui distribusi non-komersial

Menurut UUPK, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri maupun

⁵¹ Celina Tri Kristiayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 22

⁵² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 16

keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain, dan tidak untuk tujuan komersial.⁵³

1.7.5.3 Pengertian Perlindungan Konsumen

Ketentuan menegenai perlindungan konsumen di Indonesia termuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perlindungan konsumen mencakup segala tindakan dan kebijakan yang berguna untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak konsumen. Dengan demikian, segala hak-hak yang dimilikinya sebagai pengguna barang dan/atau jasa terjaga.

Upaya ini dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pengawasan terhadap pelaku usaha, penyuluhan kepada masyarakat, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Dengan adanya perlindungan ini, konsumen tidak hanya diberi rasa aman dalam melakukan transaksi, tetapi juga dilindungi dari praktik-praktik usaha yang curang, menyesatkan, atau merugikan.

Pengertian perlindungan hukum konsumen dapat merujuk pada pendapat dari Az. Nastion yaitu salah satu aspek dalam hukum yang mengakomodir sejumlah asas dan

⁵³ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

ketentuan normatif. Prinsip dan standar ini berfungsi sebagai pedoman hukum untuk menjaga dan melindungi hak dan kepentingan konsumen.⁵⁴

Perlindungan hukum bukan sekedar mencakup tindakan nyata terhadap pelanggaran, tetapi juga mencakup pembentukan landasan hukum yang menjamin keadilan dalam hubungan antara pihak pelaku usaha dengan konsumen. Norma-norma tersebut lantas menjadi acuan bagi para pihak dalam menjalankan aktivitas perdagangan sehingga konsumen tidak mendapatkan kerugian atas ketimpangan keadilan. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi esensial dalam menciptakan tatanan ekonomi yang adil dan bertanggung jawab.

Hukum konsumen yang memuat asas ataupun kaidah dalam bentuk aturan dan bersifat melindungi kepentingan pihak konsumen merupakan perlindungan konsumen dalam arti materil. Sedangkan pengertian secara formil dalam aspek hukum konsumen mengatur terkait upaya mempertahankan hak konsumen dari segala gangguan yang merugikan.⁵⁵

⁵⁴ Wahid Yaurwarin, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa yang Mengandung Bahan Pengawet dan Bahan Pemanis Buatan* (Kajian UU No. 8 Tahun 1999). *Public Policy*, 1(1), 35-46, 2020, hlm. 35

⁵⁵ Shofie Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 39